

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang menimpa Bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.²

Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh/tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu diatur oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.³

Sudarsono berpendapat, bahwa: “Apabila masyarakat ingin damai, tentram, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah : mematuhi kaidah-kaidah hukum di samping sikap-sikap lain yang mendukung. Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motivasi.⁴

Beberapa anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut mereka. Meskipun cara yang banyak ditempuh mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Perkembangan jaman inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dalam masyarakat.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan

³Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

⁴Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Rineka Cipta, jakarta, hlm. 4-5.

yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi. Tindak pidana perjudian yang biasa kita lihat di masyarakat itu bukan melalui Handphone atau media internet tetapi bertatap muka langsung, tetapi karena perkembangan teknologi, perjudian saat ini bisa dilakukan dimana saja, bisa saja melalui handphone atau saat terhubung dengan internet masyarakat dengan mudah melakukan perjudian, yang dimana tanpa bertatap langsung dan dapat dilakukan dimana saja, baik di rumah, kantor, sekolah dan ditempat lainnya.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarannya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.⁵

Berbagai cara telah dilakukan dalam menangani tindak pidana perjudian yang hingga saat ini masih tetap hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan

⁵<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/> Diakses pada hari Sabtu 13 Mei 2017.

dengan norma, agama, moral, kesusilaan maupun pelanggaran hukum. Namun faktanya perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria tapi saat ini judi tersebut telah menjalar ke berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya anak-anak dan remaja yang tidak lagi membedakan mana pria dan mana wanita.

Judi bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk mengancam masa depan para pelaku yang terlibat melakukan perjudian, utamanya para anak-anak dan wanita yang mempraktekan tindakan amoral ini secara terang-terangan. Bahkan parahnya lagi perjudiaan saat ini justru menjadi industri besar yang menjanjikan keuntungan besar pula bagi pelakunya. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian perlu bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana, termasuk tindak pidana perjudian yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato.

Salah satu usaha meminimalisir terjadinya tindak pidana judi yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo telah menetapkan Perda, yang mana dalam ketentuan Pasal 14 dalam Perda tersebut telah diatur sistem pembedaan bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian.

Perjudian dalam perspektif hukum, merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam ketentuan lainnya yakni Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban

perjudian dinyatakan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai bentuk kejahatan.⁶

Batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.⁷

Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi. Tindak pidana perjudian yang biasa kita lihat di masyarakat itu bukan melalui Handphone atau media internet tetapi bertatap muka langsung, tetapi karena perkembangan teknologi, perjudian saat ini bisa dilakukan dimana saja, bisa saja melalui handphone atau saat terhubung dengan internet masyarakat dengan mudah melakukan perjudian, yang dimana tanpa bertatap langsung dan dapat dilakukan dimana saja, baik di rumah, kantor, sekolah dan ditempat lainnya.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami perubahan yang cukup meningkat, karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

⁷Pasal 303 Ayat (3) KUHP.

Menurut pihak kepolisian di Polres Pohuwato, bahwa pelaku tindak pidana perjudian memang menjadi salah satu musuh utama aparat penegak hukum di wilayah tersebut, dimana para tersangka harus menerima sanksi pidana sebagaimana kejahatan yang dilakukan pada tindak pidana lainnya. Kasus judi sendiri terjadi pada tahun 2014 sebanyak 5 kasus, sementara di tahun 2015 sebanyak 7 kasus dan di tahun 2016 kasus judi yang ditangani penyidik bertambah sebanyak 10 kasus dan untuk tahun 2017 ini setidaknya sudah 2 kasus yang masuk di Polres Pohuwato. Sementara terkait jenis judi itu sendiri, dikatakan bahwa umumnya judi seperti kupon putih, sabung ayam, permainan kartu remi, domino dan sebagainya..⁸

Menghindari meluasnya kajian dalam penyusunan proposal skripsi ini, calon peneliti mengangkat judul proposal, yakni: **“TINJAUAN SOSIO YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Penelitian Kabupaten Pohuwato)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan sosio yuridis tindak pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato?

⁸Wawancara bersama bapak AKBP Jamer (Penyidik Polres Pohuwato), Jum'at 12 Mei 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosio yuridis tindak pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut kajian tentang tindak pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya terkait tindak pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato.